



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 73 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI PEMBERIAN BEASISWA MAHASISWA
STRATA SATU TIDAK MAMPU YANG BERPRESTASI
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan dalam rangka membantu meringankan biaya pendidikan bagi mahasiswa tidak mampu yang melanjutkan pendidikan di jenjang Perguruan Tinggi, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat memberikan beasiswa bagi mahasiswa tidak mampu yang berprestasi;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan dan penatausahaan pemberian beasiswa dan sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 42 Tahun 2014 tentang Pemberian Beasiswa kepada Mahasiswa Tidak Mampu yang Berprestasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 110 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 42 Tahun 2014 tentang Pemberian Beasiswa kepada Mahasiswa Tidak Mampu yang Berprestasi, Sekretaris Daerah Cq. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat mengusulkan pembentukan Tim Verifikasi kepada Bupati untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikasi Pemberian Beasiswa Mahasiswa Strata Satu Tidak Mampu yang Berprestasi Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 135);
9. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 42 Tahun 2014 tentang Pemberian Beasiswa kepada Mahasiswa Tidak Mampu yang Berprestasi (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 110 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 42 Tahun 2014 tentang Pemberian Beasiswa kepada Mahasiswa Tidak Mampu yang Berprestasi (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 110).
11. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 68 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Pemberian Beasiswa Mahasiswa Strata Satu Tidak Mampu yang Berprestasi Tahun Anggaran 2025, dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
- Meneliti persyaratan administrasi calon penerima beasiswa.
 - Melakukan verifikasi dan seleksi calon penerima beasiswa.
 - Mengusulkan daftar calon penerima beasiswa kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - Mengarsipkan dan menyimpan *soft copy* data individu mahasiswa penerima bantuan beasiswa untuk digunakan sebagai database dan acuan pemberian beasiswa tahun berikutnya.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Kotawaringin Barat melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibantu oleh sekretariat tim.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada DPA SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 12 Juni 2024

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

BUDI SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
 NOMOR 73 TAHUN 2024
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI
 PEMBERIAN BEASISWA MAHASISWA STRATA
 SATU TIDAK MAMPU YANG BERPRESTASI TAHUN
 ANGGARAN 2025

SUSUNAN TIM VERIFIKASI PEMBERIAN BEASISWA MAHASISWA
 STRATA SATU TIDAK MAMPU YANG BERPRESTASI
 TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
	• TIM VERIFIKASI		
1.	Rody Iskandar, S.Sos, M.Si	Sekretaris Daerah Kab. Kotawaringin Barat	Pengarah
2.	Drs. Tengku Ali Syahbana, M.Si	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Kotawaringin Barat	Ketua
3.	Muhammad Rubiansyah, S.Pt, M.Si	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Kotawaringin Barat	Wakil Ketua
4.	Listiyani Widiyastuti, SE, M.Si	Analisis Kebijakan Ahli Muda Setda Kab. Kotawaringin Barat	Sekretaris
5.	Sutowo, SP, M.Si	PPUPD Ahli Madya Inspektorat Kab. Kotawaringin Barat	Anggota
6.	Ngariyah, S.AP	Kasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kotawaringin Barat	Anggota
7.	Piet Dono, SE	Penyuluh Sosial Ahli Muda Dinas Sosial Kab. Kotawaringin Barat	Anggota
8.	Johan Joko Prasetyo, S.Kom	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda BKAD Kab. Kotawaringin Barat	Anggota
9.	Dian Septiyasari, A.Md	Pengelola Sistem Informasi Kependudukan Dinas Dukcapil Kab. Kotawaringin Barat	Anggota
10.	Anita Arizona, SE	Perencana Ahli Muda Setda Kab. Kotawaringin Barat	Anggota
11.	Sulasteriana, SH	Analisis Kebijakan Ahli Muda Setda Kab. Kotawaringin Barat	Anggota
	• SEKRETARIAT TIM VERIFIKASI		
1.	M. Kafrawi, S.Hut	TKD Bagian Kesra Setda Kab. Kotawaringin Barat	Koordinator
2.	Mei Suryadi, A.Md	Pengelola Bantuan Keagamaan Setda Kab. Kotawaringin Barat	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
3.	Halil Maki, A.Md	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat Setda Kab. Kotawaringin Barat	Anggota
4.	Imron	Pengelola Rencana Kesehatan dan Sosial Setda Kab. Kotawaringin Barat	Anggota
5.	Reky Rundiyati, SE	TKD Bagian Kesra Setda Kab. Kotawaringin Barat	Anggota
6.	Trisno, SE	TKD Bagian Kesra Setda Kab. Kotawaringin Barat	Anggota
7.	Mesakh, SE,	TKD Bagian Kesra Setda Kab. Kotawaringin Barat	Anggota
8.	Tedi Irawan, SM	TKD Bagian Kesra Setda Kab. Kotawaringin Barat	Anggota

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

BUDI SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya

